



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KUJANGJAYA KECAMATAN CIBEBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KUJANGJAYA
KECAMATAN CIBEBER.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber memiliki luas wilayah 1149.42 Ha (seribu seratus empat puluh sembilan koma empat dua hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber

Pasal 4

Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber, Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cikadu Kecamatan Cibeber;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Girimukti Kecamatan Cilograng, Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber dan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan, dan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber dengan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 5

Segmen Batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber dengan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber, dan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2007-19.2021-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cibeber hingga bertemu Sungai Cibeber Kampung Cihaneut terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2021-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Girang Cibeber hingga bertemu Sungai Cinelong terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2021-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cinelong hingga bertemu Jalan Curug Kopo terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2021-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cinelong hingga bertemu Jalan Desa PT. IMM terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2021-004;
- f. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Desa PT. IMM hingga bertemu Jalan Provinsi terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2021-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Provinsi hingga bertemu pertigaan Jalan Provinsi terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2021-006;
- h. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Kampung Babakan Sari hingga bertemu persimpangan Jalan Kampung Babakan Sari terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2021-007;
- i. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Kampung Babakan Sari hingga bertemu pertigaan Kampung Ciguha terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2021-008;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- j. dilanjutkan ke arah utara melewati Pasir Ciguha hingga bertemu Jalan Pasir Ciguha terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2021-009;
- k. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu Jalan Ex Antam terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2021-010; dan
- l. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Ex Antam hingga bertemu simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, dan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2004-19.2021-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber dengan Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber

Pasal 6

Segmen Batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber dengan Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2004-19.2020-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cibanteng hingga bertemu Jalan Kabupaten Pasir Kuray - Cisungsang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2004-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Kabupaten Pasir Kuray Cisungsang hingga bertemu Sungai Nangerang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2004-003;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Nangerang hingga bertemu Kawasan Hutan Palasari terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2004-004; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- e. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kawasan Hutan Palasari hingga bertemu simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, dan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2004-19.2021-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber dengan
Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber

Pasal 7

Segmen Batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber dengan
Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, Desa Cikadu Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-19.2020-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cikidang hingga bertemu simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2004-19.2020-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber dengan
Desa Cikadu Kecamatan Cibeber

Pasal 8

Segmen Batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber dengan
Desa Cikadu Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, Desa Cikadu Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-19.2020-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri Saluran Irigasi Aci hingga bertemu Jembatan Cikarang terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat menyusuri Saluran Irigasi Aci hingga bertemu Saluran Irigasi Aci terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Cikarang hingga bertemu Jembatan Cibengkung - Cikadu terletak pada TK 36.02.19.2004 19.2016-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cikarang hingga bertemu Curug Cibengkung yang terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cioncom hingga bertemu Sungai Cioncom terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-005;
- g. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cioncom hingga bertemu Jalan Provinsi Cikotok - Cimaja terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-006;
- h. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Provinsi Cikotok - Cimaja hingga bertemu Jalan Ps Kuray Lebak terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-007;
- i. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan hingga bertemu Jalan Provinsi Cikotok Cimaja terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-008;
- j. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cimaja hingga bertemu Muara Ciairan Lebak Maja terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-009; dan
- k. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ciwarna hingga bertemu simpul batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, dan desa Cikadu Kecamatan Cibeber, dengan Desa Girimukti Kecamatan Ciligrang terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2016-20.2008-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber dengan Desa Girimukti Kecamatan Cilograng

Pasal 9

Segmen Batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber dengan
Desa Girimukti Kecamatan Cilograng sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, dan
desa Cikadu Kecamatan Cibeber, dengan Desa
Girimukti Kecamatan Cilograng terletak pada TK
36.02.19.2004-19.2016-20.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kebun Pasir
Cikehel hingga bertemu Jalan Ciarkimah terletak pada
TK 36.02.19.2004-20.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya melewati Kebun Pasir
Cihalimun hingga bertemu Sungai Cikosang terletak
pada TK 36.02.19.2004-20.2008-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai
Cikosang hingga bertemu simpul batas Desa Kujangjaya
Kecamatan Cibeber, dan Desa Mekarsari Kecamatan
Cibeber, dengan Desa Girimukti Kecamatan Cilograng
terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2007-20.2008-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber

Pasal 10

Segmen Batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber dengan
Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, dan
Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber, dengan Desa
Girimukti Kecamatan Cilograng terletak pada TK
36.02.19.2004-19.2007-20.2008-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cibeber hingga bertemu Sungai Ciburial terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2007-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cibeber hingga bertemu simpul batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber, dan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2007-19.2021-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Kujangjaya

Kecamatan Cibeber

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

(1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.



Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Oktober 2022


BUPATI LEBAK,





ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 105

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 105 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA KUJANGJAYA
 KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR PILAR BATAS DESA KUJANGJAYA KECAMATAN CIBEBER

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.19.2004.2016.20.2008. 0848.	106° 24' 15,945" E	6° 50' 53,943" S	655185	9242792
C	PBU	36.02.19.2004.20.2008. 0848.A	106° 23' 36,058" E	6° 50' 43,941" S	653962	9243103
C	PABU	36.02.19.2005.2007.20.2008. 0849.	106° 23' 4,566" E	6° 51' 25,213" S	652991	9241838
D	PBU	36.02.19.2004.2007.2021. 0873.	106° 23' 6,744" E	6° 50' 39,886" S	653062	9243230
D	PBU	36.02.19.2004.2021. 0874.	106° 23' 43,422" E	6° 49' 13,320" S	654196	9245886
D	PBU	36.02.19.2003.2004.2021. 0875.	106° 24' 12,295" E	6° 47' 19,631" S	655092	9249375
D	PABU	36.02.19.2003.2004.2020. 0876.	106° 25' 53,587" E	6° 48' 36,231" S	658196	9247013
D	PABU	36.02.19.2003.2004. 0876.A	106° 24' 44,004" E	6° 48' 34,257" S	656059	9247080
D	PABU	36.02.19.2004.2016.2020. 0877.	106° 25' 55,360" E	6° 48' 48,860" S	658249	9246625
D	PABU	36.02.19.2004.2016. 0877.A	106° 25' 19,379" E	6° 48' 56,422" S	657143	9246396
D	PABU	36.02.19.2004.2016. 0877.B	106° 24' 30,954" E	6° 49' 43,160" S	655653	9244965
D	PABU	36.02.19.2004.2016. 0877.C	106° 24' 5,591" E	6° 50' 8,053" S	654872	9244203

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	





KETERANGAN:


D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA KUJANGJAYA
KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KUJANGJAYA KECAMATAN CIBEBER

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.19.2003-19.2004-001	6° 48' 18,687" LS	106° 25' 12,731" BT	656942.78	9247556.00
TK 36.02.19.2003-19.2004-002	6° 48' 27,215" LS	106° 24' 50,047" BT	656245.53	9247296.11
TK 36.02.19.2003-19.2004-003	6° 48' 33,004" LS	106° 24' 42,403" BT	656010.35	9247118.96
TK 36.02.19.2003-19.2004-004	6° 48' 6,902" LS	106° 24' 34,978" BT	655784.72	9247921.39
TK 36.02.19.2003-19.2004-19.2020-000	6° 48' 36,245" LS	106° 25' 53,593" BT	658195.73	9247012.99
TK 36.02.19.2003-19.2004-19.2021-000	6° 47' 19,287" LS	106° 24' 12,329" BT	655093.56	9249385.96
TK 36.02.19.2004-19.2007-001	6° 50' 59,234" LS	106° 22' 55,754" BT	652723.10	9242636.85
TK 36.02.19.2004-19.2007-19.2021-000	6° 50' 39,886" LS	106° 23' 6,744" BT	653062.19	9243230.16
TK 36.02.19.2004-19.2007-20.2008-000	6° 51' 25,213" LS	106° 23' 4,566" BT	652991.31	9241838.10
TK 36.02.19.2004-19.2016-001	6° 48' 52,402" LS	106° 25' 45,291" BT	657939.38	9246517.44
TK 36.02.19.2004-19.2016-002	6° 48' 53,480" LS	106° 25' 42,801" BT	657862.84	9246484.56
TK 36.02.19.2004-19.2016-003	6° 48' 53,651" LS	106° 25' 24,715" BT	657307.53	9246480.95
TK 36.02.19.2004-19.2016-004	6° 48' 53,932" LS	106° 25' 14,498" BT	656993.83	9246473.24
TK 36.02.19.2004-19.2016-005	6° 49' 4,570" LS	106° 24' 52,214" BT	656308.71	9246148.50
TK 36.02.19.2004-19.2016-006	6° 49' 11,601" LS	106° 24' 49,298" BT	656218.56	9245932.80
TK 36.02.19.2004-19.2016-007	6° 49' 15,458" LS	106° 24' 42,168" BT	655999.31	9245814.96
TK 36.02.19.2004-19.2016-008	6° 49' 37,862" LS	106° 24' 33,499" BT	655731.15	9245127.59
TK 36.02.19.2004-19.2016-009	6° 49' 59,286" LS	106° 24' 11,412" BT	655051.13	9244471.49
TK 36.02.19.2004-19.2016-19.2020-000	6° 48' 48,860" LS	106° 25' 55,360" BT	658248.84	9246625.34
TK 36.02.19.2004-19.2016-20.2008-000	6° 50' 53,706" LS	106° 24' 15,200" BT	655162.53	9242799.57
TK 36.02.19.2004-19.2021-001	6° 50' 23,196" LS	106° 23' 3,511" BT	652964.43	9243743.10
TK 36.02.19.2004-19.2021-002	6° 49' 54,192" LS	106° 23' 12,438" BT	653241.06	9244633.19
TK 36.02.19.2004-19.2021-003	6° 49' 53,412" LS	106° 23' 18,450" BT	653425.69	9244656.63
TK 36.02.19.2004-19.2021-004	6° 49' 48,356" LS	106° 23' 30,225" BT	653787.63	9244810.89
TK 36.02.19.2004-19.2021-005	6° 49' 9,536" LS	106° 23' 46,855" BT	654301.65	9246001.82
TK 36.02.19.2004-19.2021-006	6° 49' 3,627" LS	106° 23' 52,995" BT	654490.67	9246182.77
TK 36.02.19.2004-19.2021-007	6° 48' 51,467" LS	106° 23' 52,994" BT	654491.72	9246556.27
TK 36.02.19.2004-19.2021-008	6° 48' 46,863" LS	106° 23' 52,330" BT	654471.75	9246697.73
TK 36.02.19.2004-19.2021-009	6° 48' 44,263" LS	106° 23' 52,589" BT	654479.92	9246777.59
TK 36.02.19.2004-19.2021-010	6° 48' 36,817" LS	106° 23' 54,411" BT	654536.54	9247006.13
TK 36.02.19.2004-20.2008-001	6° 50' 37,817" LS	106° 23' 38,623" BT	654041.07	9243290.88
TK 36.02.19.2004-20.2008-002	6° 51' 9,471" LS	106° 23' 19,744" BT	653458.67	9242320.28

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Y (M)

: Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	